

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Masyarakat Santri dan Revolusi Industri Pertambangan di Rembang dalam Perspektif Politik Ibn Khaldun

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Achmad, Ubaidillah
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-02 09:00:46
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153933

MASYARAKAT SANTRI DAN REVOLUSI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI REMBANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK IBN KHALDUN

Ubaidillah Achmad

Lingkar Asy Syuffah Rembang dan UIN Walisongo Semarang, Jawa
Tengah, Indonesia

ubaidillah4chmad@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas arti penting keseimbangan kosmologis dan kelestarian lingkungan di tengah keputusan pendirian industri pertambangan di Rembang. Keseimbangan kosmologis dan kelestarian lingkungan lestari memiliki keterkaitan dengan pola keseimbangan alam kelangsungan hidup umat manusia. Karenanya, tidak adanya keseimbangan kosmologis merupakan bentuk tidak adanya keseimbangan lingkungan yang lestari. Jika terjadi kerusakan lingkungan kosmologi, maka akan membuat ketidakstabilan kealaman yang akan berimplikasi pada kondisi kesehatan fisik dan psikis manusia. Sebagai wakil Allah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga makna ketaubidan yang berimplikasi pada makna kealaman bagi umat manusia. Meskipun demikian, menjaga tanggung jawab dan kepercayaan dari Allah ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan, karena telah terjadi benturan kepentingan dengan sistem kerjasama antar tiga kekuatan: pengusaha, penguasa dan masyarakat Borjuis. Adanya regulasi politik kapital yang didasarkan pada ketiga kepentingan ini tidak mudah untuk dibatalkan, karena alasan dalih kesejahteraan masyarakat luas. Sehubungan dengan fenomena ini, perlu ada penelitian yang dapat memahami kepentingan yang menjadi regulasi

politik kapital berdasarkan kepentingan masyarakat yang berada di lingkungan industri pertambangan yang berada pada kekuasaan politik kapital yang akan beroperasi di lingkungan kinerjanya.

Kata Kunci: Masyarakat Santri, Pegunungan Kendeng, Industri Pertambangan, Politik Kapital, Ibnu Khaldun.

Abstract

COMMUNITY OF SANTRI AND REVOLUTION OF THE MINING INDUSTRY IN REMBANG IN IBN KHALDUN'S POLITICS PERSPECTIVES. This article discusses the importance of cosmological balance and environmental sustainability in the process of decision of the mining industry establishment in Rembang. Cosmological balance and environmental sustainability has been linked to a pattern of sustainable natural balance of the survival of mankind. Therefore, the absence of cosmological balance is a form of the absence of a sustainable environmental balance. The damage of cosmology would make the Universe instability which would have implications for the physical and psychological health of human beings. As a representative of God on earth, human beings have an equal responsibility to maintain monotheism meaning that implicates Universe meaning for human. However, keeping the responsibility and trust of Allah Jalla is not as easy as turning the palm of the hand, because there has been a collision interest with a system of cooperation among three forces: employers, authorities and Bourgeois society. The existence of capital political regulation based on the interests of these third forces is not easy to be canceled, for the reasons of public welfare . In connection with this phenomenon, It is need to do a research that can cover and understand the interest of the capital political regulation based on the interests of the people living in the mining industry who are on the capital political power operating in their environment.

Keywords: Santri Community, Kendeng Mountain, Mining Industry, capital Politics, Ibnu Khaldun

A. Pendahuluan

Sebagai penguasa pemerintahan yang sedang mewakili kepentingan masyarakat luas perlu mempertimbangkan fenomena pendirian industri pertambangan di Rembang dari berbagai sudut pandang (perspektif). Misalnya, perspektif

hukum legal formal sistem perizinan, perspektif sosiologis dan perspektif antropologis masyarakat. Jika pemerintah tidak mempertimbangkan berbagai perspektif terkait dengan adanya izin industri pertambangan, maka besar kemungkinan akan melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat ring pertama dan masyarakat di sekitar lingkungan kawasan Rembang. Secara sosiologis, konflik selalu muncul dari kondisi tidak manusiawi dari salah satu kehendak kuasa individu atau kelompok kepentingan di tengah masyarakat.¹

Terkait dengan peta konflik ini, tulisan ini lebih memilih memberikan pendampingan dan penulisan terlibat kepada masyarakat yang dikategorikan belum menerima rencana revolusi industri pertambangan.² Pilihan ini didasarkan pada prinsip yang menekankan keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis.³ Adapun adanya istilah tolak dan pro industri pertambangan sendiri merupakan dua istilah yang tidak baik dalam perspektif sosiologi kemasyarakatan.

Dalam perspektif kemanusiaan, sudah seharusnya para aktivis lingkungan memikirkan kembali kondisi fisik dan psikis ibu-ibu di Tapak yang sangat letih menjadi objek pemandangan masyarakat.⁴ Karena memanfaatkan ibu-ibu tereksplotasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum perlindungan perempuan.⁵

¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007); Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009); George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997); Doyle P. Johnson, terj. Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990); Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).

²<http://www.mongabay.co.id/2014/08/08/soal-amdal-tambang-semen-di-rembang-ini-kata-pakar-hukum-lingkungan>. diakses pada 11 Januari 2015.

³Ubaidillah Achmad, "Konseling Sufistik: Membentuk Kesadaran Kewahyuan Masyarakat Kendeng, dalam *Jurnal Konseling Religi STAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 349-376.

⁴T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

⁵Holly Johnson, Nathalia Ollus, dan Sami Navela, *Violence Against*

Pernah dalam suatu kesempatan, penulis mencoba bertanya kepada beberapa orang yang ingin ke Tapak melihat ibu-ibu yang mukim di tenda Tapak. Alasan mereka yang ke Tapak untuk melihat ibu-ibu di tenda Kartini Rembang bervariasi: *Pertama*, ada yang diminta pihak koordinator LSM mendata jumlah keberadaan ibu. *Kedua*, ada yang berupaya memberikan sikap dukungan moral dan gerakan menjaga kelestarian ekologis. *Ketiga*, ada yang berupaya memanfaatkan keberadaan ibu-ibu untuk program pendampingan LSM. *Keempat*, ada yang berbentuk penguatan citra publik LSM. Variasi keempat ini bercirikan dengan sikap mendukung ibu-ibu yang berbulan-bulan berada di tenda tapak, namun tidak mempertimbangkan prinsip yang menjadi tujuan teks wahyu kenabian (*maqasid as syar'iyah*).

Dengan demikian, sudah menjadi hak ibu-ibu menolak semen ini tidak boleh berada dalam kondisi pola hidup yang terisolir seperti berada di tenda Tapak. Karenanya, gerakan para aktivis tidak boleh mengabaikan prinsip tujuan syari'at (*maqasid as syari'ah*) dalam tradisi keberagaman masyarakat pesantren di Rembang, yaitu: *Pertama*, menjaga prinsip kebenaran agama yang sudah menjadi keyakinan individu. *Kedua*, menjaga fisik dan jiwa individu dari rasa tidak nyaman. *Ketiga*, menjaga perkembangan pencerahan rasio dan pembebasan diri individu dari sikap rekayasa dan manipulasi kehendak kuasa penguasa dan pengusaha. *Keempat*, menjaga nasib anak cucu. *Kelima*, menjaga harta benda dan sumber kelangsungan hidup individu.⁶

Jadi, bersamaan dengan kesadaran kepedulian ibu-ibu terhadap lingkungan kelestarian ekologis, ibu-ibu dan masyarakat

Women: an International Perspective (New York: Springer, 2008); T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima (eds.), "Kata Pengantar", dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000); Sara Ahmed, "Deconstruction and Law's Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights", dalam *Social Legal Studies*, Vol. 4, th. 1995.

⁶ Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Juz I (Kairo: *Mathba'ah al-Amiriyah*, 1904) hlm. 287-288; Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz IV, hlm. 87-88.

pecinta lingkungan lestari berhadapan dengan dua kepentingan yang harus diwaspadai: *Pertama*, berhadapan dengan kepentingan perancang revolusi industri pertambangan di Rembang. *Kedua*, berhadapan dengan berbagai pemangku kepentingan yang ingin menjadi “broker” revolusi industri pertambangan yang berkedok para aktivis lingkungan. Di balik dua kepentingan ini, telah berlangsung pola pemanfaatan ibu-ibu ini dan masyarakat pecinta lingkungan secara tidak manusiawi.⁷ Misalnya, adanya sosialisasi rencana pendirian industri pertambangan yang kurang mempertimbangkan aspek psikis masyarakat. Sehubungan dengan adanya kesadaran yang baik yang telah dirasakan ibu-ibu dan masyarakat pecinta lingkungan ini, perlu dihadapi dengan cara dialogis dan strategi yang humanis, bukan dengan cara intimidatif.

Karenanya, pada awal sosialisasi pihak industri, telah banyak memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa menghadapi masyarakat peduli lingkungan ekologis harus dengan cara-cara yang tidak baik? Kalau memang industri pertambangan di Rembang itu baik, mengapa harus menurunkan tim yang kurang mempertimbangkan aspek psikis? Implikasi dari pola ini telah membuat luka hati Ibu-ibu dan masyarakat pendukung lingkungan lestari. Kebanyakan para Kiai di Rembang mendapatkan sosialisasi dari tim industri setelah dua tahun berlangsung konflik antara masyarakat peduli lingkungan lestari dan revolusi industri pertambangan.⁸ Fenomena memprihatinkan kedua, ada beberapa LSM yang ingin “numpang lewat” melalui masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat yang mendukung industri

⁷ Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (14/6) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas soal pembangunan pabrik semen dengan tema "Optimalisasi Potensi Tambang Berbasis Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat" di Pegunungan Pati dan di Kabupaten Rembang yang bertempat di Hotel Semesta Kranggan. Acara yang dihadiri puluhan peserta baik dari pemerintah, Semen Indonesia, ahli, maupun aktivis yang menolak rencana pembangunan tersebut berlangsung hangat.

⁸<http://www.seruni.org/2014/11/pernyataan-sikap-serikat-perempuan.htm>, diakses pada 11 Januari 2015.

pertambangan atau segelintir orang yang ingin menumpang lewat melalui masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat yang menolak industri pertambangan.

Secara spesifik tulisan ini mengacu pada beberapa hal, yaitu situasi masyarakat petani pecinta lingkungan di ring pertama pegunungan Kendeng di Rembang? dan Bagaimana politik kapital industri pertambangan di tengah masyarakat pegunungan Kendeng? serta bagaimana kiai dan santri merespon rencana industri pertambangan di Rembang?

B. Pembahasan

1. Revolusi Industri Pertambangan di Rembang

Fenomena industri pertambangan semen dan gejolak masyarakat ring pertama di Rembang memerlukan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan.⁹ Artinya, sebelum ada kerugian dari kedua belah pihak, baik pihak industri maupun masyarakat yang merasakan dampak kebijakan yang tidak ramah kemanusiaan, pemerintah perlu melakukan kajian ekologis dalam perspektif teologis, sosiologis dan antropologis pada masyarakat ring pertama kawasan rencana pendirian industri pertambangan.

Kebijakan terkait dengan industri pertambangan hanya melibatkan para tokoh desa, sementara masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kerjasama kapital. Dalam kondisi yang seperti ini, sikap masyarakat hanya dapat mengadukan kepada para kiai dan santri.¹⁰ Dari beberapa informasi di lapangan selama penulis melakukan pendampingan,

⁹<http://www.aman.or.id/2012/09/10/solusi-pengelolaan-pertambangan-emas-di-wilayah-adat-melalui-pengelolaan-tambang-emas-lestari-oleh-masyarakat-adat>, diakses pada 15 Januari 2015.

¹⁰ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M,1987); Ellyasa Dharwis, K.H. Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta: LKiS,1994); Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS,1994); Dawam M. Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: LP3ES, 1985); Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publication Ltd, 1991).

gejala akan terjadi kerusakan ekologis, konflik budaya dan agama di tengah industri semen ini sudah terbaca dari suasana sosialisasi industri semen gresik yang diwarnai dengan konflik akar rumput yang melahirkan klasifikasi masyarakat tolak dan masyarakat pro semen. Dalam konteks budaya dan agama, pasca industri pertambangan akan memunculkan budaya baru masyarakat industri, yang sudah tidak memperhatikan nilai budaya dan agama berupa kapitalisasi budaya dan agama.¹¹

Konflik dua kepentingan yang melibatkan mitra kerja sama kapital dan masyarakat yang akan menjadi korban industri pertambangan telah mendapatkan respon dari berbagai kalangan, baik para akademisi dan para pekerja sosial.¹² Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana gerakan pencerahan prinsip kenabian yang banyak diusung para agamawan berfungsi sebagai gerakan pencerahan di tengah konflik ini? Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan kesatuan makna antara budaya dan agama. Pola pendekatan ini sering penulis gunakan dalam beberapa kesempatan wawancara dengan istilah pendekatan tradisi di tengah komunitas masyarakat Rembang, yaitu tradisi pesantren yang lebih dominan.

Penggunaan istilah revolusi industri pertambangan ini didasarkan pada pola pendirian pabrik semen yang tidak memperdulikan: *Pertama*, faktor psikis masyarakat yang menjadi korban kebijakan. *Kedua*, mengabaikan beban psikis masyarakat yang belum menerima pendirian pabrik semen. Sikap yang kedua ini memerlukan kebijakan dari pemerintah dan pihak industri pertambangan untuk memberikan pendekatan dari hati ke hati kepada masyarakat yang masih belum menerima rencana

¹¹ S.R. Parker, dkk., *The Sociology of industry*, terj. Karta Sapoeetra (Jakarta: Bina Aksara, 1985); Umdatul Hasanah, *Eksistensi dan Peran Pondok Pesantren Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat Industri Cilegon* (Banten: Penulisan IAIN Banten, 2008); Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, terj. F. Budi Hardiman (Jakarta: Kanisius, 1994).

¹² <http://www.nu.or.id/Warga+NU+Tolak+Tambang+Pabrik+Semen+di+Rembang-.phpx>, diakses pada 15 Januari 2015.

pendirian industri pertambangan yang seharusnya menggunakan pendekatan psikologis.¹³

Dalam konteks kebijakan, pemerintah dan pihak industri pertambangan telah membuat kebijakan yang hanya melibatkan para pemimpin tokoh masyarakat.¹⁴ Jika akhir-akhir ini telah melibatkan masyarakat dan para tokoh agama, karena ada desakan dari masyarakat yang telah menuntut pembatalan rencana pendirian pabrik semen. Selain itu, para pengelola industri sendiri telah membuat persoalan yang justru menambah persoalan baru. Misalnya, dengan melibatkan para preman dan pengelola karaoke untuk menekan kelompok yang menolak industri pertambangan dengan cara-cara yang kurang manusiawi yang melahirkan sikap kebencian masyarakat. Meskipun demikian, pihak industri telah menutupi kesalahan ini dengan berupaya menyelesaikan persoalan psikologis yang dihadapi masyarakat sebagai efek kesalahan kebijakan yang dilakukan sebelumnya.

Meskipun mengalami keterlambatan, sosialisasi tim kedua industri semen telah dilakukan pasca perizinan yang ditandatangani oleh gubernur melalui persetujuan pemerintah daerah. Bersamaan dengan merebaknya isu sosialisasi pihak industri pertambangan semen, telah muncul gerakan pengaduan perizinan industri pertambangan semen dari masyarakat ring pertama yang mendapatkan pengawalan dari aktivis lingkungan dan budayawan yang juga telah mengalami keterlambatan. Artinya, adanya gerakan pengaduan gugatan ke PTUN ini muncul setelah rencana revolusi industri pertambangan semen Indonesia mendapatkan perizinan beroperasi di kawasan pegunungan Kendeng di Rembang. Selama perizinan pendirian pabrik semen, para pengelola industri semen gresik memberikan

¹³ Pola-pola intimidatif ini berlangsung selama pembebasan tanah warga dan sosialisasi pendirian pabrik semen, lihat *Kompas*, 11 April 2008 dan *Kompas*, 10 Maret 2015, hlm. 14. Berita ini, juga bisa dilihat pada *website* yang mendokumentasikan isu kronologi gerakan tolak semen di Rembang.

¹⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pabrik-semen-ratusan-warga-rembang-gelar-istigasah.html>; <http://www.katakini.com/berita-dianggap-menindas-rakyat-petani-rembang-demo-ugm.html>, diakses pada 15 Januari 2015.

harapan kepada masyarakat, bahwa mereka yang pro industri semen akan berkesempatan untuk lebih mudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

Dalam perspektif kepentingan, pihak industri bisa mengambil manfaat tenda sebagai tempat kanalisasi gerakan tolak. Dengan demikian, industri semen bisa mendapatkan legitimasi sosiologis dari gerakan masyarakat menentang industri semen, karena yang menentang sudah diasumsikan bukan masyarakat lagi, namun mereka yang hanya berada di tenda Tapak rencana pendirian pabrik semen. Sebaliknya, masyarakat yang tetap di kawasan berada di rumah perkampungan bisa dilaporkan sebagai masyarakat yang menginginkan industri semen berlangsung di Tegaldowo Rembang. Padahal, dalam realitasnya tidak demikian. Sesungguhnya masih banyak masyarakat yang berada di luar tenda Tapak industri pertambangan semen yang belum menerima regulasi pemerintah. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan pemerintah yang belum mempertimbangkan aspek teologis, sosiologi, dan antropologi masyarakat.

Fenomena adanya upaya kanalisasi gerakan tolak industri semen seperti ini tidak banyak dipahami para subjek pendamping yang tetap mendukung para ibu rumah tangga berada di tenda tapak industri pertambangan semen. Karena simpulan ini telah menjadi realitas pemahaman regulasi pemerintah dan teman-teman LSM serta kelompok kepentingan yang tidak beridentitas. Sekarang ini terbukti, gerakan tolak hanya diidentifikasi mereka yang berada di tenda tapak semen. Sementara, sisanya yang berada di perkampungan, adalah masyarakat yang dijadikan legitimasi sebagai masyarakat pro semen. Padahal, tidak demikian kenyataannya, dari hasil laporan yang masuk ke penulis, mereka yang berada di perkampungan 70% masih banyak yang tidak menginginkan berdirinya industri semen.

Jika muncul konflik di tengah masyarakat yang terklasifikasi menjadi masyarakat pro industri dan masyarakat tolak industri pertambangan, maka merupakan bentuk fenomena yang sangat membutuhkan keterlibatan para penulis dan akademisi yang

bertugas menyelesaikan peta konflik di tengah masyarakat. Di tengah peta konflik ini, penulis hanya membatasi pada aspek penguatan kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis perspektif ajaran agama yang telah penulis yakini di tengah-tengah tradisi pesantren.

2. Islam dan Politik: Perspektif Ibn Khaldun

Jika memahami Islam dan Politik perspektif Ibn Khaldun, maka akan ditemukan relasi antara Islam dan politik dengan kehidupan masyarakat. Perbedaan kedua istilah ini terletak pada fungsinya. Islam berfungsi sebagai perekat kosmologi manusia dengan sumber kebenaran dan prinsip kesucian yang bisa menjadi sumber makna yang dapat mencerahkan keberadaan manusia di muka bumi.¹⁵ Adapun, politik berfungsi sebagai cara menata kawasan rimba manusia, sehingga menjadi kawasan yang damai dan bebas dari hukum rimba. Dengan demikian, manusia bebas berekspresi dan menentukan hak-hak kewarganegaraannya dengan tidak dihantui oleh ketakutan terhadap hukum rimba.¹⁶

Jadi, prinsip politik berperan mengatur pola kehendak kuasa berjalan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karenanya, jika istilah Islam dan politik hanya menjadi legitimasi kehendak kuasa para pemangku kepentingan, maka sama artinya kedua istilah ini telah terdistorsi oleh oknum yang ingin menyembunyikan kebenaran kedua istilah ini. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Islam berfungsi mencerahkan perspektif masyarakat bisa secara spesifik memiliki keseimbangan mental menjaga keseimbangan kosmologi dan menjaga keseimbangan psikis setiap individu di tengah perkembangan kehidupan masyarakat.

¹⁵ William C. Chittick, *Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam* (Bandung: Mizan, 2010).

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008); Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998); M. Najibur Rohman, "Pak Tjip dan Hukum Progresif", *Kompas*, 20 Januari 2010; Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992); Rikard Bagun, *Seratus Tabun Bung Hatta* (Jakarta: Buku Kompas, 2002).

Karena arti penting Islam dan politik, maka realitas perkembangan masyarakat bisa dikendalikan melalui prinsip Islam dan Politik. Meskipun demikian, sejarah perkembangan masyarakat menentukan pandangan dan pengalaman subjektif setiap tokoh yang berkepentingan di tengah masyarakat. Pandangan dan pengalaman subjektif ini akan membuktikan adanya proses pribumisasi Islam, keberagamaan, dan politik individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pemegang kebijakan yang telah merencanakan kebijakan baru melalui kerjasama dengan dunia pasar, maka harus menyiapkan tim yang bisa memahami pola keyakinan dan budaya masyarakat. Karenanya, tidak mengherankan kemajuan bisnis yang dialami Mark Zuckerberg (pendiri dan CEO *Facebook*)¹⁷ dengan tanpa dukungan kebijakan kekuasaan, namun telah berhasil merebut realitas perkembangan masyarakat yang menggunakan trends membangun jaringan sosial melalui facebook. Teori memahami pasar dan realitas perkembangan masyarakat ini dimulai dari kegandrungan Mark Zuckerberg pada kitab *Muqaddimah*' karya Ibn Khaldun.¹⁸ Karya Ibn Khaldun ini telah menjelaskan secara jernih tentang filsafat sejarah umat manusia.

Dalam buku karya Ibn Khaldun ini memuat bagaimana terciptanya kota-kota, politik, perdagangan, dan sains. Karenanya, meskipun pemerintah telah berkuasa mengeluarkan kebijakan dan strategi pengembangan industri pertambangan semen Indonesia di Rembang, namun tetap saja harus mempertimbangkan aspek agama, budaya, realitas perkembangan manusia. Para pekerja industri semen Indonesia tidak bisa hanya menggantungkan kebijakan pemerintah, namun melupakan hak-hak realitas

¹⁷<http://www.republika.co.id/mark-zuckerberg-antusias-baca-buku-karya-ibnu-khaldun>; www.harianterbit.com, diakses pada 19 Januari 2015.

¹⁸ Pada tahun 1300-an Ibn Khaldun (w. 1406) hidup berpindah-pindah di sekitar Tunisia hingga Mesir. Ibn Khaldun bermazhab Maliki. Ibn Khaldun mengabdikan keilmuannya di beberapa madrasah seantero Maghribi (wilayah utara Benua Afrika). Selain mengajar, Ibn Khaldun pernah menjadi penasihat sultan di Granada (Spanyol), namun pada masa tuanya telah menghabiskan sisa usianya di Mesir.

perkembangan masyarakat. Sejarawan *Arnold J. Toynbee*¹⁹ telah menyarankan kepada para pemegang kekuasaan dan usaha kapital untuk menjadikan buku ini sebagai karya agung dalam sejarah umat manusia dari zaman ke zaman.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Arnold J. Toynbee dan langkah-langkah strategis aspek sosiologi bisnis *Mark Zuckerberg* berdasarkan analisis historis perspektif politik Ibn Khaldun yang dimuat pada kitab *Muqaddimah*, menunjukkan kekuatan perspektif Ibn Khaldun dalam tataran praktis dan konteks zaman. Secara teoritis, tema kajian Ibn Khaldun tentang Islam dan politik masih sangat relevan untuk dijadikan dasar memahami konflik masyarakat santri dan revolusi politik kapital industri pertambangan semen yang berdiri di Rembang. Alasan penulis merujuk perspektif politik Ibn Khaldun di tengah konflik revolusi industri di Rembang yang menemukan banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat, karena industri pertambangan semen telah mengabaikan kerangka teoritik yang dibangun oleh Ibn Khaldun tentang realitas perkembangan masyarakat relasinya dengan kepentingan politik pasar (*al Waqi' al 'Umran al Basyari*).²⁰

Jadi, adanya konflik di tengah proses pendirian pabrik industri pertambangan semen Indonesia di Rembang, karena telah mengabaikan pendekatan teologis, sosiologis, dan antropologis. Sebagai contoh, fenomena sejarah pencerahan Nabi Muhammad SAW ini terekam pada surat al-Qurays. Dalam surat ini ditegaskan, bahwa Nabi Muhammad pernah mengajak rakyat dan para pekerja kasar yang terasing dari pekerjaannya untuk menyembah Allah *Jalla Jalaluhu*, karena mereka ini telah menerima

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11; Diyan Yulianto dan M.S. Rahman, *Sumbangan-sumbangan Karya Sains Superdabshyat Islam Abad Pertengahan* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), hlm. 256.

²⁰ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004); Gaston Bouthol, *Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998); Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).

hasil yang tidak sesuai dengan perasan keringat dan pekerjaan yang berat. Karenanya, pada zaman ini para pemilik modal telah gagal, karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat yang telah dikorbankan. Fenomena ini yang telah menjadi bukti kebenaran karya Ibn Khaldun, bahwa pemegang kekuasaan dan kekuatan para pemilik modal sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat luas.²¹

Manajemen yang diciptakan para pemegang kebijakan dengan menurunkan tim pertama dalam menjalankan sosialisasi industri pertambangan semen di Rembang yang tidak mempedulikan peran para kiai dan masyarakat santri, justru telah memperburuk rencana industri pertambangan semen Indonesia yang tidak ramah terhadap lingkungan masyarakat ring pertama. Hal yang tidak bisa diabaikan, dalam tradisi masyarakat Rembang, istilah Islam merupakan istilah yang menandai budaya dan agama masyarakat Rembang. Pusat simbol yang menguatkan peran ajaran Islam, adalah sosok seorang kiai dan santri. Para kiai di tengah tradisi masyarakat Rembang merupakan sosok yang dianggap telah menjaga agama dan budaya masyarakat Rembang. Seorang kiai dan santri merupakan kekuatan yang mencerminkan keberadaan khalifah Allah. Meskipun semua manusia mendapatkan peran kekhilafahan, namun tidak semua manusia dapat melaksanakan perannya di tengah problem yang melanda masyarakat Rembang.

Dalam perspektif politik Ibn Khaldun, kiai dan santri dapat dianalogikan sebagai sosok yang dapat mengatur relasi kehendak kuasa individu secara bermartabat dan berperadaban. Bermartabat berarti sesuai dengan tempat kedudukan diri sebagai manusia yang memiliki potensi ruhaniyah dan khalqiyah dan berilmu pengetahuan. Adapun, berperadaban berarti sesuai dengan nilai-nilai dan tata aturan hidup yang telah dibangun sesuai dengan

²¹ Eric Hiarij, "Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10, No. 1, Th. 2006, hlm. 91-120, tersedia dalam: <http://www.jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/258/255>, diakses pada 19 Januari 2015.

prinsip kebenaran universal. Karenanya, jika penguasa akan mengeluarkan sebuah kebijakan politis tidak bisa mengabaikan ajaran agama dan budaya. Karena jika politik tercerabut dari akar budaya dan agama, maka akan mengalami kelumpuhan dan tidak mendapatkan legitimasi dengan baik. Sebaliknya, jika agama dan budaya terlalu jauh terjerat politik hanya pada kehendak kuasa individu, maka lambat laun akan menjadi limbah kekuasaan yang akan mencemari individu yang jatuh pada kekuasaan.

Sehubungan dengan kerangka teori politik Ibn Khaldun ini, maka para penerus tradisi kenabian untuk bersikap dan berperilaku yang mencerminkan pada tradisi kenabian di tengah “hiruk pikuk” kehendak kuasa individu yang ingin berkuasa. Karena semua politik kehendak kuasa akan selalu menjadi perebutan masyarakat borjuis dan pemilik modal. Secara politis, pola kerjasama yang membahayakan, adalah pola kerjasama yang terintegrasi antara kepentingan borjuis, pemilik modal dan penguasa. Meskipun demikian, di tengah-tengah kerjasama yang membahayakan ini, agama Islam dan politik bisa bertemu untuk visi tatanan sosial dan peradaban kemanusiaan yang tinggi. Titik temu relasi antara agama dan politik bisa dikuatkan dalam konteks peradaban kemanusiaan, namun harus segera dipisahkan dalam konteks kerjasama busuk yang akan merusak ajaran agama Islam dan membuat tidak berdaya para tokoh agama menegaskan ajaran agama Islam. Misalnya, tidak berdaya memberikan perspektif yang jujur tentang prinsip kebenaran dan kemanusiaan.

Jika sikap ini terjadi, maka tidak akan ada tokoh agama yang bersikap dan berperilaku yang hanya mengikuti kehendak kuasa. Para tokoh agama atau penerus tradisi kenabian bisa bersikap yang tidak memperburuk citra agama. Tokoh agama atau penerus tradisi kenabian di tengah-tengah pusaran sistem kekuasaan diperlukan dapat berperan untuk menguatkan visi tatanan sosial dan peradaban yang tinggi. Dalam perspektif politik Ibn Khaldun, karena visi agama Islam untuk membangun tatanan sosial dan peradaban yang tinggi, maka ajaran agama Islam bisa digunakan untuk mendukung masyarakat melawan

kehendak kuasa yang buruk. Ajaran agama Islam bisa digunakan untuk mendukung kepemimpinan masyarakat yang bercita-cita mendukung tatanan sosial yang baik dan peradaban yang tinggi. Kerangka teoritis Ibn Khaldun ini dikenal dengan pola idealistik-realistik. Pola ini didasarkan pada pengalaman zaman kekhalfahan sebagai kelanjutan prinsip risalah kenabian membangun prinsip demokrasi dan keseimbangan antar kehidupan individu di tengah masyarakat.

Adapun visi Islam untuk tatanan sosial dan peradaban yang tinggi ini memerlukan kesadaran manusia di tengah bahaya kerusakan ekologis.²² Jika dikaitkan dengan teori politik Ibn Khaldun yang mendasarkan pada perkembangan masyarakat, maka yang diperlukan dalam perkembangan masyarakat sekarang ini adalah *kesadaran kosmologis*²³ di tengah ancaman bahaya kerusakan ekologis. Sementara itu, para pemegang kebijakan telah mengabaikan kerusakan ekologis dengan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membahayakan lingkungan lestari dan cadangan sumber air di tengah kehidupan masyarakat. Karenanya, di tengah pusaran kapitalisme global ini diperlukan semangat para tokoh agama bersama masyarakat untuk menguatkan ajaran agama mendukung realitas kebutuhan masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam perspektif politik Ibn Khaldun.

Sehubungan politik Ibn Khaldun ini bisa diterapkan untuk memasukkan visi Islam dalam peradaban masyarakat mempertahankan bumi lestari dan keseimbangan kosmologis yang kian terancam oleh kapitalisme global. Ancaman ini telah dirasakan oleh masyarakat yang hidup berada di lingkungan pegunungan Kendeng dan semua masyarakat yang memanfaatkan sumber air dari pusat mata air yang terletak di pegunungan Kendeng. Jadi, perspektif politik Ibn Khaldun menegaskan, bahwa relasi antara penguasa dan yang dikuasai harus memperhatikan kebutuhan realitas perkembangan kehidupan

²² M. Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: Gramedia, 2011).

²³ Masdar Hilmi, *Islam Profetik: Substansi Nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

masyarakat. Adanya ancaman ekologis kerusakan pegunungan Kendeng yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan lestari dan kerusakan kosmologis memerlukan kesadaran bersama yang bisa didasarkan pada visi Islam. Karenanya, para tokoh agama bisa mengkontekstualisasikan landasan *abl halli wa al-'aqa*²⁴ ini sebagai kebijakan untuk visi Islam tentang lingkungan lestari dan keseimbangan kosmologis.

Komunitas kiai dan santri dapat merujuk perspektif politik Ibn Khaldun untuk memahami langkah politis revolusi industri dan mengukur janji serta komitmen para pengelola industri pertambangan terhadap kelangsungan lingkungan lestari. Perspektif politik Ibn Khaldun berbeda dengan makna kehendak kuasa perspektif politik Machiavelli. Dalam perspektif politik Machiavelli telah membisikkan sikap anarkis kaisar terhadap lawan politik yang tidak sejalan dengan cita-cita Italia Raya. Adapun, Ibnu Khaldun menegaskan arti penting makna sesuatu yang ideal dan yang religius yang mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat,²⁵ namun tidak jatuh pada sistem kekuasaan politik yang didasarkan pada formalitas agama untuk sebuah revolusi kehendak kuasa yang tercerabut dari akar realitas perkembangan masyarakat.²⁶ Sistem politik yang didasarkan pada formalitas agama akan mengalami benturan kehendak kuasa kelompok kepentingan yang memiliki otoritas yang berbeda dengan prinsip agama Islam.²⁷

Jika formalitas agama berada pada kehendak kuasa, maka fanatisme atas nama agama hanya akan menjadi legitimasi

²⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr,1951), hlm. 134.

²⁵ F. Baali dan A. Wardi, *Society, State, and Urbanism: Ibnu Khaldun's Sociological Thought* (Albany: State University of New York Press,1988), hlm. 21.

²⁶ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr as -Siyasi fi al-Islam: Syakhshiyah wa Madzhab* (Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Mishriyah,1978), hlm. 516.

²⁷ Noel James Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Univesity Press,1964), hlm. 128-129), dikutip dari Dail F. Eickelman dan James Piscatori, "*Politik Muslim*" dalam *Masyarakat Muslim*, terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita (Yogyakarta: Tiara Wacana,1998), hlm. 56.

kehendak kuasa merebut fanatisme kelompok agama untuk kepentingan kehendak kuasa revolusi industri. Sehubungan dengan bahaya kehendak kuasa atas nama agama, maka perlu pemahaman para tokoh agama terhadap politik penguasa yang ingin merebutkan legitimasi agama untuk kekuasaan yang bersifat sementara.²⁸ Dalam perspektif politik Ibn Khaldun ini dapat ditegaskan, bahwa agama tidak mempertentangkan antara realitas perkembangan peradaban manusia dengan kebijakan politik yang masih tetap ramah terhadap lingkungan lestari. Ajaran agama lebih menekankan pada nilai keberagamaan (*siyasah diniyah*)²⁹ dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Karenanya, pemegang sistem kekuasaan tidak boleh dikendalikan para agamawan dan para pemilik permodalan, namun harus tetap menjadi alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan masyarakat luas.³⁰ Dengan peran negara yang seperti ini, Harold J. Laski telah mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat secara lebih luas. Secara spesifik, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama.³¹ Negara sebagaimana batasan yang dikemukakan Max Weber: *the state is human society that*

²⁸ Haroon Khan Sherwani, *Studies in Muslim Political Thought and Administration* (Lahore: S.H. Muhammad Ashraf Kashmiri Bazaar, 1945), hlm. 188.

²⁹ Fahmi Huwaydi, seorang pemikir dan kolumnis modern dari Mesir yang banyak menulis tentang demokrasi, politik dan kenegaraan dari sudut pandang keislaman memberikan ciri-ciri negara menurut Islam: 1. Kekuasaan dipegang oleh umat. 2. Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab. 3. Kebebasan adalah hak semua orang. 4. Persamaan di antara semua manusia. 5. Kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas. 6. Kelaliman mutlak tidak diperbolehkan. 7. Undang-undang di atas segalanya. Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar E.M. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160-177.

³⁰ Roger H. Soltou, *An Introduction to Politics* (London: Longmans, Green and Co, 1961), hlm. 1.

³¹ Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947) hlm. 8-9, dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 33-34.

*successfully claims the monopoly of legitimate use of physical force within a territory.*³² Dengan kata lain, negara sebagai suatu organisasi politik dibentuk atas dasar tujuan tertentu, oleh sekelompok komunitas manusia yang mendiami wilayah tertentu secara tetap, mempunyai pemerintahan yang dibentuk dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan untuk membuat dan menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan.³³

Dalam kitab Ibn Khaldun menegaskan pentingnya kekuasaan dan peradaban yang sejalan dengan realitas perkembangan masyarakat pada sebuah *badawa*, *hadlarah*, *'umran*, *al-mulk*, dan *ar-ri'asah*.³⁴ Artinya, realitas perkembangan masyarakat adalah sebuah keniscayaan, namun nama sebuah kawasan yang menjadi keberlangsungan realitas perkembangan bisa disesuaikan dengan realitas masyarakat yang sedang berkembang pada zamannya. Kerangka teoritik Ibn Khaldun dapat menjadi cermin kewibawaan negara yang telah tergantung pada dua hal. *Pertama*, tergantung pada sistem pemerintahan. Sistem ini terkait dengan keseriusan para elit kekuasaan. *Kedua*, tergantung dari dukungan masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, negara harus menghargai otonomi individu dan budaya lokal. Karenanya, prinsip *'ashabiyyah*,³⁵ apabila dikelola dengan baik akan sangat

³² Max Weber, *Essay on Sociology*, Trans. Ed. And with an introduction, by H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York : Oxford University Press, 1958), hlm. 78.

³³ Soelistiyani Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 60.

³⁴ Lihat dan bandingkan dengan pembahasan lainnya tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai negara, seperti, A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, hlm. 159-162 dan hlm. 172-176, khususnya bab keempat bagian 3-4 dan 7. Lihat juga, Osman Ralibi, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), khususnya cuplikan dari Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm 136-140.

³⁵ *Ashabiyyah* menurut bahasa berarti keterikatan seseorang yang sangat kuat dengan keluarga atau kelompoknya, dan bersungguh-sungguh menolongnya, serta fanatik terhadap prinsip-prinsip kelompoknya. Lihat kamus, *al-Munjid fi al-Lughab w al-Allah*, *'Ashabiyyah*, timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian kaum (*shilat ar-rahim*) dan rasa cinta (*nu'rat*) setiap orang terhadap nasab dan

membantu kedaulatan negara. Dengan demikian, negara akan menjadi pasar dunia yang akan berimplikasi pada kemajuan peradaban.

Dalam kehidupan ini, manusia dituntut untuk selalu berupaya menjadi manusia yang menjaga keseimbangan unsur-unsur keberadaan diri sebagai manusia sempurna, seperti unsur *ruh*, *qalb*, *aql*, *nafs*, dan *jasad*. Sehubungan dengan kelima unsur ini, manusia akan dapat menguatkan peran tugas berikutnya, berupa menjaga keseimbangan relasi kosmologis yang berlangsung antara wujud Allah sebagai sumber kesatuan, manusia dan alam semesta. Karenanya, jika manusia belum mampu menjaga keseimbangan unsur dirinya, maka akan kesulitan menjaga keseimbangan relasi kosmologis. Jadi, hanya manusia sempurna yang memiliki komitmen untuk tetap menjaga fungsi kelestarian alam sesuai dengan fungsi nilai-nilai kemanusiaan.³⁶ Dengan demikian, proses pendampingan kepada ibu-ibu di Tenda tapak semen di ring pertama kecamatan gunem bukan seharusnya memforsir energi ibu-ibu secara berlebihan, namun bagaimana memberikan pemahaman jangka panjang perjuangan menjaga lingkungan lestari.

3. Gerakan Kaum Santri dan Revolusi Industri

Gerakan perdagangan muslim yang saleh (santri) di tengah revolusi industri modern³⁷ yang didukung regulasi dari pemerintah berbeda dengan gerakan perdagangan muslim yang saleh (santri) di era penjajahan Belanda.³⁸ Meskipun demikian, kerangka dasar

golongannya. Hal ini akan melahirkan rasa senasib sepenanggungan dan kerja sama dalam banyak aspek, di samping melahirkan persatuan dan pergaulan (*al-ittihad wa al-iltiham*) apabila pertalian darah itu sangat dekat.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996). Top of Form Bottom of Form, hlm. 557.

³⁷ Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 109

³⁸ S. Ann Dunham, *Pandekar-pandekar Besi Nusantara: Kajian Antropologi Tentang Pandai Besi Tradisional di Indonesia*, terj. Yuliani Lipoto (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 61.

adanya gerakan kaum santri selalu didasarkan pada cita-cita ajaran agama dan fanatisme para santri terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh para kiai yang menjadi panutan. Cita-cita ajaran agama dan prinsip fanatisme ini yang menjadi sumber perspektif politik Ibn Khaldun memahami istilah *ashabiyah*. Dalam perspektif Abd. al-Raziq al-Makki telah mengungkapkan makna fanatisme Ibn Khaldun ini (*ashabiyah*) ini terkait dengan lima hal berikut: *Pertama*, *ashabiyah* kekerabatan dan keturunan. *Kedua*, *ashabiyah* persekutuan antargaris keturunan. *Ketiga*, *ashabiyah* kesetiaan seseorang dari satu garis keturunan dan kekerabatan ke keturunan yang lain akibat suatu kondisi. *Keempat*, *ashabiyah* yang terjadi karena larinya seseorang dari keluarga dan kaumnya kemudian bergabung dengan keluarga dan kaum yang lain. *Kelima*, *Ashabiyah* perbudakan yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum Mawali dengan tuan-tuan mereka.³⁹

Dalam perspektif teologi Sunni, merusak keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis merupakan pelanggaran terhadap prinsip ajaran agama.⁴⁰ Adapun, secara sosiologis, beberapa kiai dan santri yang memberikan dampingan di tengah masyarakat pecinta lingkungan lestari yang menolak industri pertambangan, karena prinsip sosiologis kiai dan santri telah memiliki ikatan pembelajaran dengan masyarakat ring pertama yang berkomitmen menjaga lingkungan lestari.

Sebaliknya, kebijakan pemerintah dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial; menegakkan prinsip-prinsip moral dan etik, menjaga prinsip etika dan standar moral dalam sistem pemerintahan. Karenanya, untuk mensistematisir pola relasi antara kaum santri yang dipercaya masyarakat ring pertama dengan pihak industri pertambangan, maka perlu dilakukan dengan membuat kontrak sosial (*al-Aqd al-Ijtima'i*). Praktik kontrak sosial telah dilakukan oleh umat Islam generasi

³⁹ Abd al-Raziq al-Makki, *al-Fikr al-Falsafi 'inda Ibnu Khaldun* (Iskandariah: Mu'assasah al-Tsaqafah al-Jami'iyah, 1970), hlm. 151-159.

⁴⁰ Suwito N.S., *Eko-Sufism: Konsep, Strategi, dan Dampak* (Purwakerto: STAIN Press, 2011).

pertama dengan didasarkan pada teks kewahyuan seperti yang diungkapkan dalam hasil penulisan politik Ibn Khaldun yang dinamakan dengan *al-'Aqd al-Ijtima'i*. Adapun di Eropa teori kontrak sosial ini, baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI.⁴¹

Diadakannya kontrak sosial dengan kepala negara terpilih agar tercipta komitmen antara penguasa dan yang dikuasai. Beberapa komitmen yang diharapkan antara lain munculnya hak dan kewajiban timbal balik antara kepala negara selaku penerima tanggung jawab dan rakyat sebagai pemberi amanah, di samping tanggung jawab kepala negara kepada Allah; menjaga prinsip etik dan standar moral dalam sistem pemerintahan yang baik; penguasa dapat menghindari kedaliman dan mementingkan keadilan. Adapun alasan diadakannya kontrak sosial ini, karena adanya kecenderungan kelaliman penguasa; adanya kecenderungan sikap otoriter penguasa terhadap rakyatnya; dan adanya sikap ketidakadilan penguasa. Sistem kontrak sosial tersebut dilihat dari segi hak dan tanggung jawabnya melebihi teori kontrak sosial sebagaimana yang dikenal dalam ilmu politik.⁴²

Jadi, dapat ditarik benang merah sebelum ada regulasi dari pihak penguasa, yang harus selalu dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan, adalah komitmen kepala pemerintah terhadap janji dan kontrak kerja yang telah dibuat bersama masyarakat. Gerakan kaum santri merupakan gerakan fanatisme kaum sarungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap konsisten (*istiqamah*) menjaga kelestarian alam dan keterjagaan ekosistem. Gerakan santri ini didasarkan pada prinsip kewahyuan dan kearifan lokal.

⁴¹ Setidaknya terdapat empat pemikir politik Barat yang membicarakan teori kontrak sosial dengan versi yang berbeda, mereka adalah Hubert Languet, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseu. Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 73-124.

⁴² Tentang teori kontrak sosial antara lain menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. Lihat G.H. Sabine, *A History of Political Thought* (New York: Collier Books, 1959), hlm. 398.

Adanya perspektif politik kiai sering didasarkan pada jejaring politik yang membentuknya. Misalnya, jika para kiai berada pada jaringan politik kekuasaan, maka lebih memilih mendukung industri pertambangan. Sebaliknya, jika para kiai berada tidak secara langsung terlibat dalam politik kekuasaan, maka akan lebih memilih perhitungan yang matang terkait dengan nasib anak cucu. Keberadaan kiai yang berada di luar ring kekuasaan ini masih memiliki harapan untuk bisa menentukan sikap keberpihakan pada geakan untuk mempertahankan keseimbangan kosmologi dan kelestarian ekologis. Karenanya, sikap kiai yang berada di luar ring kekuasaan ini masih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat pecinta lingkungan dan menyuarakan arti penting pegunungan Kendeng bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Sehubungan dengan tipologi kiai tersebut, di tengah revolusi industri pertambangan di Rembang, para kiai dan santri dalam tradisi pesantren telah mengalami perbedaan perspektif. Setidaknya ada dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, para kiai yang hanya memikirkan lapangan kerja dan relasi dengan para perancang industri pertambangan semen akan memberikan dukungan penuh pada rencana pendirian industri semen. *Kedua*, sosok Kiai yang menerima kemajuan industri untuk kesejahteraan hidup masyarakat luas dan memperhitungkan keseimbangan kosmologis serta kelestarian ekologis.

Alasan kiai yang memilih berada pada masyarakat tolak, karena melalui masyarakat yang menolak industri pertambangan bisa meneguhkan dan mempertahankan prinsip kewahyuan untuk menjaga keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis. Kiai bertipologi kedua ini beranggapan, sikap yang mencerahkan masyarakat berbeda persoalan dengan menolak industri pertambangan. Jika kiai tipologi kedua memilih berada di tengah masyarakat tolak, karena adanya alasan kesadaran masyarakat tolak industri pertambangan yang mengarah pada cita-cita luhur, berupa lingkungan lestari.

Ketiga, adalah berupa sikap mendingankan konflik masyarakat ring pertama yang mencintai lingkungan lestari dan mendingankan

masyarakat yang mendukung industrialisasi pertambangan pegunungan Kendeng. Keberadaan mereka ini memenuhi undangan-undangan sosialisasi industri pertambangan melalui program kegiatan keagamaan, namun juga mengkhawatirkan akibat industri pertambangan bagi kelangsungan keseimbangan kosmologis, kelestarian ekologis, dan kelangsungan ekosistem di tengah revolusi industri. Keberadaan kiai yang berperspektif ketiga ini berjumlah lebih banyak dari kedua perspektif kiai yang berbeda yang sekarang ini sedang merespon revolusi industri pertambangan di Rembang. Meskipun demikian, para kiai bertipologi ketiga ini lebih menguatkan doa-doa mereka kepada Allah. Dalam do'a mereka menegaskan supaya terjaga keseimbangan kosmologi, kelestarian lingkungan, dan kelangsungan ekosistem. Karenanya, keberadaan kiai yang bertipologi ketiga ini selalu menegaskan kepada penulis, agar tidak dilibatkan dalam merespon fenomena revolusi industri, namun menguatkan kepada masyarakat ring pertama dan para aktivis pecinta lingkungan lestari, agar tetap sabar menjaga kelestarian alam dan mencintai sesama umat manusia dengan tidak meninggalkan aspek kemanusiaan masyarakat.

Dengan realitas keterlibatan masyarakat santri versus industri pertambangan, maka merupakan bukti adanya kepedulian para kiai terhadap laporan masyarakat ring pertama yang mengalami perlakuan secara tidak manusiawi. Demikian ini sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah, supaya mengkaji ulang kebijakan dan strategi regulasi pemerintah dengan mempertimbangkan aspek theologis, sosiologis dan antropologis. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya mengacu pada aspek hukum legal formal yang cenderung dikuasai oleh para pemilik modal dan mereka yang berkepentingan secara pribadi. Penguatan kepentingan masyarakat secara luas sebagai sumber kebijakan penguasa adalah barometer atau alat ukur keberhasilan tata kelola sistem pemerintahan yang baik yang diidamkan: bagaimana memanfaatkan kekuasaan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk dapat menyejahterakan hidup masyarakat secara

lebih luas dan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup? Dibalik kebijakan pemerintah yang seperti ini, masih tetap diperlukan peran kiai dan santri yang berperspektif kedua, yaitu menjadikan agama sebagai ajaran yang meminimalisir konflik yang berkembang di masyarakat dan menjadikan agama sebagai sumber etika tata kelola pemerintahan yang baik yang ramah terhadap lingkungan lestari untuk keseimbangan kosmologis dan ekologis.

Sehubungan dengan keberadaan kiai dan santri perspektif kedua dalam menuntut hak atas harga tanah yang dijual dengan harga murah yang penuh dengan intrik yang merugikan para petani. Sementara itu, tanah yang dibeli dari para petani ini dijual kepada pengusaha dan pemilik modal dengan harga yang jauh lebih mahal. Karenanya, pemerintah perlu menurunkan tim khusus yang bekerja secara serius untuk menemukan para pelaku yang bertindak tidak manusiawi yang memanfaatkan revolusi industri pertambangan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah dan para kiai yang memiliki perspektif yang pertama.

Jadi, konteks mengutamakan realitas perkembangan masyarakat perspektif politik Ibn Khaldun bisa dikaitkan dengan bagaimana pemerintah menentukan kebijakan tentang lingkungan lestari dan keseimbangan kosmologis.⁴³ Dalam upaya menjalankan komitmen tanggung jawab ini, para petugas pemerintah telah bertanggung jawab untuk menjaga aspek psikis dan aspek kemanusiaan masyarakat yang memang terdiri dari berbagai variasi latar belakang dan kepentingan. Sehubungan dengan fenomena ini, para kiai dan santri sudah mengambil perannya dengan baik, berupa pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan visi Islam untuk membangun peradaban yang tinggi yang tidak mengorbankan aspek lingkungan lestari dan aspek kemanusiaan.

⁴³Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumnus, 2001); Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990); Abdurrahman, *Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup* (Jakarta: Harvarindo, 2001).

Gerakan para kiai dan santri ini dapat menjadi contoh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan untuk mendesain tidak hanya menentukan regulasi tata aturan revolusi industri pertambangan, namun juga perlu memberikan sebuah fasilitas yang baik dan memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat tentang rencana jangka panjang pembebasan tanah, yaitu untuk pendirian industri pertambangan semen Indonesia di Rembang. Oleh karena itu, pola jual beli tanah dengan cara mendiamkan tujuan utama pembelian tanah akan membuat keuntungan para pemodal jauh lebih besar dari pada para petani yang menjual tanahnya. Subjek yang berkepentingan yang ingin memainkan perannya di tengah masyarakat ring pertama adalah mereka yang telah bersinergis dengan industri pertambangan dan mereka yang berkepentingan untuk keperluan transaksional. Sehubungan persoalan ini memerlukan keterlibatan segera dari pemangku kebijakan, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Beberapa hal yang memerlukan pertimbangan dari pihak pemerintah adalah adanya pengalaman beberapa daerah yang sudah kemasukan perusahaan besar yang melibatkan tenaga profesional asing, maka akan berdiri banyak hotel yang bebas untuk kepentingan komersialisasi jasa, budaya, dan sebuah komersialisasi yang merusak moral masyarakat. Dalam kondisi apapun, baik masyarakat yang dikanalisasi di tenda tapak maupun masyarakat yang berada secara normal di rumah-rumah perkampungan adalah masyarakat yang sama-sama memerlukan pendampingan, sehingga tidak ada lagi istilah masyarakat pro dan masyarakat tolak. Masyarakat yang teridentifikasi pro dan tolak pun merupakan masyarakat yang menjadi korban kepentingan revolusi industri pertambangan. Kerangka dasar berpikir seperti ini yang menjadi alasan utama penulis untuk tetap menerima para tamu dari masyarakat yang menjadi korban kepentingan di kediaman penulis, baik dari mereka yang dikategorikan pro industri pertambangan maupun yang dikategorikan tolak industri pertambangan.

Fenomena ini mengingatkan pada pesan kearifan seorang

guru sufi di pesantren Kajen Pati, yang menyatakan "*Kue arep ndelok sikape wong sing anduweni kepentingan. Meski koyo mengkono, iya tetep kudu den hormati. Kondisi koya mengkonu iku lagi pada lali.*" Jadi, sudah menjadi kewajiban bersama untuk tetap menjaga lingkungan lestari dan menjaga kelestarian sumber-sumber mata air. Secara teologis, alasan keterlibatan para kiai dan santri di tengah masyarakat pecinta lingkungan lestari,⁴⁴ karena setiap pohon dan penghijauan adalah lembaran dedaunan yang mengukir kisah Nabi Khidhir dan kawasan risalah Nabi Muhammad. Berdasarkan realitas perkembangan masyarakat versus industri ini, tidak bisa diukur dari siapa yang menang dan siapa yang kalah memperebutkan kepentingannya.

C. Simpulan

Adanya kebijakan pendirian industri pertambangan semen di Rembang merupakan kasus dari sekian pertambangan di kawasan pegunungan Kendeng yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Karenanya, memerlukan pemetaan yang tegas terhadap rencana kebijakan pendirian industri pertambangan di Rembang, sehingga tidak akan terjadi peristiwa yang membahayakan masyarakat. Dalam perspektif hetrologis dan ekologis, bahaya pertambangan yang dibangun di atas lahan pegunungan Kendeng bisa diunduh di internet dengan mudah. Gerakan muslim Kendeng di Rembang merupakan gerakan menjaga kawasan kosmologis. Kawasan keseimbangan kosmologis ini, meliputi tiga pusaran kehidupan: *Allah, manusia, dan kesemestaan.*⁴⁵ Dalam tiga pusaran ini, manusia berperan menjadi wakil Allah sebagai sumber kebenaran dan keberadaan kealaman.

⁴⁴ Fahrudin Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 65.

⁴⁵ Ubaidillah Achmad, "Konseling Sufistik: Membentuk Kesadaran Kewahyuan Masyarakat Kendeng", dalam *Jurnal Konseling Religi STAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 349-376.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____, *Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup*, Jakarta: Harvarindo, 2001.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, 1904.
- Arifin Thoha, Zainal. *Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Al-Makki, Abd al-Raziq, *al-Fiker al-Falsafi 'inda Ibnu Khaldun*, Iskandariah: Mu'assasah al-Tsaqafah al-Jami'iyah, 1970.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Bagun, Rikard. *Seratus Tahun Bung Hatta*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Bouthol, Gaston. *Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, terj. F. Budi Hardiman, Jakarta: Kanesusius, 1994.
- Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Dharwis, Ellyasa, K.H. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Dunham, S. Ann. *Pandekar-pandekar Besi Nusantara: Kajian Antropologi Tentang Pandai Besi Tradisional di Indonesia*, terj. Yuliani Lipoto, Bandung: Mizan, 2008.

Eickelman, Dail F dan James Piscatori, "Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni, terj. Endi Haryono, Rahmi Yunita, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

F. Baali and A. Wardi. *Society, State and Urbanism: Ibnu Khaldun's Sociological Thought*, Albany: State University of New York Press, 1988.

Gilbert Harman, "Precis of Moral Relativism and Objativity" Precis Part of One", dalam *Philosophy and Phenominolgal Research*, Vol. LVIII, No. 1, Maret 1989.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997.

<http://www.mongabay.co.id/2014/08/08/soal-amdal-tambang-semen-di-rembang-ini-kata-pakar-hukum-lingkungan>, 20 Desember 2014.

<http://www.seruni.org/2014/11/pernyataan-sikap-serikat-perempuan.htm>, di akses tanggal 22 Desember 2014.

<http://www.aman.or.id/2012/09/10/solusi-pengelolaan-pertambangan-emas-di-wilayah-adat-melalui-pengelolaan-tambang-emas-lestari-oleh-masyarakat-adat>, diakses pada 17 Januari 2015.

Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pabrik-semen-ratusan-warga-rembang-gelar-istigasah.html>; <http://www.katakini.com/berita-dianggap-menindas-rakyat-petani-rembang-demo-ugm.html>, diakses pada 23 Desember 2014.

<http://www.republika.co.id/mark-zuckerberg-antusias-baca-buku-karya-ibnu-khaldun>; www.harianterbit.com, diakses pada 24 Desember 2014.

Holly Johnson, Nathalia Ollu, dan Sami Navela, *Violence Against Women: an International Perspective*, New York: Springer, 2008.

Hasanah, Umdatul, *Eksistensi dan Peran Pondok Pesantren Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat Industri Cilegon*, Banten: Penulisan IAIN Banten, 2008.

- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar E.M. Bandung: Mizan, 1996.
- H. Soltou, Roger, *An Introduction to Politics*, London: Longmans, Green and Co, 1961.
- Harold J, Laski, *The State in Theory and Practice*, New York: The Viking Press, 1947.
- Hilmi, Masdar, *Islam Profetik: Substansi Nilai Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Ikhwan Affandi, Hakimul. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ismail Gani, Soelistiyani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Jalal Syaraf, Muhammad dan Ali Abdul al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr as-Siyasi fi al-Islam: Syakhsyah wa Mazahib*, Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Mishriyah, 1978.
- James Coulson, Noel, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Univesity Press, 1964.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Khan Sherwani, Haroon, *Studies in Muslim Political Thought and Administration*, Lahore: S.H. Muhammad Ashraf Kashmiri Bazaar, 1945.
- Mangunjaya, Fahrudin, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya: Pandungan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mohammad A. Shomali, *Realtivisme Etika Menyisir Perdebatan Hangat dan Memetik Wawasan Baru tentang Dasar-dasar Baru*, terj. Zaimul Am, Jakarta: Serambi, 2005.
- M. Raharjo, Dawam, (ed). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Ubaidillah Achmad

- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- M. Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- N.S., Suwito, *Eko-Sufism: Konsep, Strategi, dan Dampak*, Purwakerto: STAIN Press, 2011.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Rohman, M. Najibur, “Pak Tjip dan Hukum Progresif”, dalam *Kompas*, 20 Januari 2010.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syafii Maarif, Ahmad, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sara Ahmed, “Deconstruction and Law’s Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights”, dalam *Social Legal Studies*, Vol. 4, th. 1995.
- S. Turner, Bryan, *Religion and Social Theory*, London: Sage Publication, Ltd, 1991.
- S.R. Parker dkk., *The Sociology of industry*, terj. Karta Sapoetra, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- _____, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima (eds.),

“Kata Pengantar”, dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Ubaidillah Achmad. “Konseling Sufistik: Membentuk Kesadaran Kewahyuan Masyarakat Kendeng”, *Jurnal Konseling Religi STAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2014.

Van Bruinessen, Martin, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

William C. Chittick, *Kosmologi Islam dan Dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam*, Bandung: Mizan, 2010.

Weber, Max, *Essay on Sociology*, Trans. Ed. And with an introduction, by H. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1958.

Yulianto, Diyan, dan M.S. Rahman, *Sumbangan- sumbangan Karya Sains Superdasyat Islam Abad Pertengahan*, Yogyakarta : DIVA Press, 2010.

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan